

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN
ROKOK TANPA PITA CUKAI DI KOTA PEKANBARU”**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH :

DEDE ILHAM

191021078

HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2021



TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN
ROKOK TANPA PITA CUKAI DI KOTA PEKANBARU**

Nama : Dede Ilham
NPM : 191021078
Bidang Kajian : HUKUM PIDANA

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 01 Maret 2022
Dan Dinyatakan Lulus**

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.

Sekretaris

Dr. Riadi Asra, S.H., M.H.

Anggota

Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.

Anggota

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.H.

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau

Prof. Dr.H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN
ROKOK TANPA PITA CUKAI DI KOTA PEKANBARU



NAMA : DEDE ILHAM


NO MAHASISWA : 191021078

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing I

Tanggal 02/02/2022


Dr. ZULKARNAIN S, SH., MH

Pembimbing II

Tanggal 20/12/2021


Dr. RIADI ASRA, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi


Dr. SURIZKI FEBRIANTO, SH, MH

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan tesis terhadap :

Nama : Dede Ilham

No Mahasiswa : 191021078

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana



Pembimbing I : Dr. ZULKARNAIN S, SH., MH

Pembimbing II : Dr. RIADI ASRA, SH, MH

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI KOTA PEKANBARU




Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
23-06-2021	-buat kata pengantar -buat abstrak -buat daftar isi		
26-06-2021	-Pedomani buku panduan tesis -Buat sub pembahasan		
12-07-2021	-Perbaiki isi bab pada pembahasan		
21-11-2021	Acc pembimbing II dan dapat dilanjutkan ke pembimbing I		
01-11-2021	-Buat daftar isi lengkap -Perbaiki abstrak		

19-12-2021	-Perbaiki daftar isi		
25-01-2021	-Buat kata pengantar dan berita acara bimbingan		
02-02-2022	ACC pembimbing I		



Pekanbaru,
Direktur :



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 020/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **DEDE ILHAM**
NPM : **191021078**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 11 Februari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 11 Februari 2022
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 11-Feb-2022 09:33 WIB
ID: 1759728182
Word Count: 20671
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
27%	Internet Sources: 27% Publications: 4% Student Papers: 8%

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI KOTA PEKANBARU By **Dede Ilham**

- 5% match ()
TAMBRIN, "PROSEDUR KEPABEAN DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG SERTA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 DI KANTOR BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU", 2018
- 3% match (Internet from 02-Oct-2020)
<https://core.ac.uk/download/pdf/148618391.pdf>
- 2% match (Internet from 01-Aug-2018)
<http://digilib.unila.ac.id/7107/14/BAB%20II.pdf>
- 2% match (Internet from 16-Jul-2021)
<https://jdih.bnn.go.id/konten/unggahan/2021/05/UPLOAD-LAPORAN-KAJIAN-HUKUM-SISTEM-PERADILAN-NARKOTIKA-1.pdf>
- 2% match ()
Nasution, Eva Syahfitri, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI INDONESIA", 'Universitas Medan Area', 2015
- 2% match (Internet from 26-Jan-2021)
http://repository.upstegal.ac.id/2232/1/4217300016_Rizka%20Divia%20Maulina.pdf
- 1% match (Internet from 24-Jun-2019)
<http://digilib.unila.ac.id/57055/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- 1% match (Internet from 30-Jan-2022)
<https://Dspace.Uii.Ac.Id/bitstream/handle/123456789/28760/14912100%20Purnama%20Hadi.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- 1% match (Internet from 26-Feb-2017)
<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/10808/10486>
- 1% match ()
Axella, N. (Nindy), Effendi, E. (Erdianto), Erdiansyah, E. (Erdiansyah), "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kota Pekanbaru", Riau University, 2015
- 1% match ()
S.H., M.H., Ismawati Septiningsih, "Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba", Surakarta University, 2014
- 1% match (Internet from 10-Oct-2019)
<https://studylib.net/doc/8236206/restorative-justice-untuk-peradilan-di-indonesia>
- 1% match (Internet from 02-Nov-2013)
<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH82008/VOLBS2008%20SANYOTO.pdf>
- 1% match (Internet from 18-May-2016)
<http://library.upnvj.ac.id/pdf/5FHS1HUKUM/0810611070/BAB%20I.pdf>
- 1% match (Internet from 03-Jan-2022)
<https://123dok.com/document/zp61ro4q-penegakan-peredaran-berdasarkan-perubahan-tentang-wilayah-pengawasan-pelayanan.html>
- 1% match (Internet from 26-Nov-2020)
<http://repository.ub.ac.id/165826/1/Fahrudin%20Rozi.pdf>
- 1% match ()
Adinda Cahya Magfirah, Adinda, "PENINDAKAN CUKAI ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", 2020
- 1% match (student papers from 23-Dec-2016)
Submitted to iGroup on 2016-12-23
- 1% match (Internet from 24-Jul-2020)
<http://digilib.uinsgd.ac.id/18605/21/B-5%20Tim%20Riset%20KBHU%20-%20BAB%20II%20%2810-10-2016%29.pdf>
- 1% match ()

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 624/KPTS/PPS-UIR/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Zulkamain S, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Riadi Asra, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II


Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : DEDE ILHAM
N P M : 191021078
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Proposal Tesis : "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI INDONESIA"

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 22 Oktober 2020

Direktur, 

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, syukur terbaik hanyalah kepunyaan-Nya, penguasa atas segala yang ada di bumi dan alam semesta ini. Puji terbesar adalah milik-Nya, pemilik karunia yang melingkupi segenap mahluk di seluruh alam semesta. Atas ridhoannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Tesis ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Kota Pekanbaru”** ini di susun guna memenuhi syarat dan ketentuan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau

Peneliti dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab pada tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Meskipun demikian, peneliti menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut, peneliti berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Oleh sebab itu, melalui lembaran ini secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada peneliti dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum yang telah memfasilitasi peneliti dalam menimba ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang dipimpinnnya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjkana Bapak Dr. Surizki Febrianto, SH, MH yang juga turut memberikan pengarahan kepada peneliti serta selalu mengarahkan dan membantu peneliti selama menjalani studi.
4. Bapak Dr. Zulkarnain S,SH, MH selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Riadi Asra, SH, MH selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Ayahanda Fajrul Khairi SE, Ibunda Hartati Ningsih, Saudara dan seluruh anggota keluarga peneliti yang telah memberikan semangat serta dukungan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan tesis ini
8. Seluruf Staf karyawan/I Tata Usaha Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

9. Bapak / Ibu Pegawai Bea Cukai Pekanbaru

Tiada karya anak manusia yang sempurna, karena kesempurnaan karya hanyalah milik Allah semata. Seperti halnya tesis ini, senantiasa memerlukan saran dan kritik sebagai masukan bagi perbaikan di masa yang akan datang

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada kita Aamiin.

Pekanbaru, 21 Januari 2022


Dede Ilham



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
TANDA PERSETUJUAN	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	11
E. Konsep Operasional.....	20
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan	25
1. Teori Absolut.....	30
2. Teori Relatif (Nisbi)	32
3. Teori Kombinasi-Campuran.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	45
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cukai (Rokok Illegal)	54
D. Tinjauan Tentang Wilayah Hukum Penelitian	60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Riau	72
B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Riau	88
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106



ABSTRAK

Pencapaian eksekusi di kantor-kantor pemerintah disurvei menurut perspektif masing-masing mitra. Setelah mendapat masukan dari yayasan suci, presentasi kantor pemerintahan bisa diperkirakan, jadi sesuatu yang lumrah oleh rekanan untuk asosiasi. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai telah menyelesaikan berbagai kegiatan yang dilakukan selama ini di berbagai kabupaten. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa peredaran rokok ilegal terus berkembang setiap tahunnya.

Jenis eksplorasi yang digunakan adalah pemeriksaan subyektif dengan jenis penelitian fenomenologis untuk memberikan gambaran secara garis besar pemaparan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam menangani rokok ilegal di Kota Pekanbaru.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui pertemuan, persepsi dan dokumentasi. Sumber adalah individu yang dipercayakan dengan masalah yang diangkat. Selain itu, informasi yang diperoleh dibedah melalui penurunan informasi, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan.

Dampak lanjutan dari penajakan terhadap penanda eksekusi dapat dipilah-pilah besar karena kemanfaatan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai sendiri telah berhasil secara positif membentuk, khususnya disiplin, pemberian kehormatan dan disiplin sesuai pedoman yang ada.

Menyikapi ketanggapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, arahan, upaya dan proyek untuk menahan peredaran rokok ilegal dan kewajiban di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sudah berjalan sesuai SOP yang ada, mulai dari sifat pekerjaan yang representatif, konsisten dengan pedoman dan pembagian kekuasaan juga berjalan sesuai SOP saat ini.

Kata Kunci :Penegakan Hukum, Rokok Ilegal, Pita Cukai

ABSTRACT

Achievement of performance in government agencies is assessed from the point of view of each stakeholder. After obtaining input from the constitutional institution, the performance of government agencies can be measured, so that something is expected by stakeholders for the organization. The Customs and Excise Supervision and Service Office has carried out various actions carried out simultaneously in various regions. However, it cannot be denied that the illegal cigarette trade continues to increase every year.

The type of research used is qualitative research with phenomenological research type to provide an overview of the performance of the Customs and Excise Supervision and Service Office in tackling illegal cigarettes in Pekanbaru City.

Data were collected by interview, observation and documentation. Informants are people who are trusted with the issues raised. Furthermore, the data obtained were analyzed by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the research on performance indicators can be categorized as good because productivity at the Customs and Excise Supervision and Service Office itself has gone well as expected, namely discipline, giving awards and punishments in accordance with existing rules.

As for the responsiveness of the Pekanbaru City Customs and Excise Supervision and Service Office, conducting briefing, outreach and programs to suppress the circulation of illegal cigarettes and the responsibility at the Customs and Excise Supervision and Service Office has been running according to existing SOPs, starting from the quality of employee work, compliance with regulations and The delegation of authority also runs according to the existing SOP.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Cigarettes, Tax

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Keseluruhan hukum yang mengatur tentang perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan merupakan bagian dari hukum pidana, larangan ataupun keharusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan apabila ketentuan tersebut dilanggar maka terdapat sanksi yang harus dijalani baik dalam bentuk pidana maupun denda, karakteristik dalam hukum pidana secara nyata mengatur tentang perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang meliputi tindakan kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* atau delik yang oleh pembuat Undang-Undang Hukum Pidana meruskannya dengan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang jika dilakukan maka kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹

Delik dalam hukum pidana dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana, menurut kamus hukum bahwa *delik* adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,² sementara Subekti mendefenisikan *delik* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam undang-undang sendiri

¹ Amir Illyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm 18

² Sudaryono, *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta, 2005, hlm 15

dikenal dengan beberapa istilah untuk delik seperti peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 1951) dan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No.2 Tahun 1951).³

Tindak pidana khusus merupakan perkara-perkara pidana yang memiliki aturan khusus atau pengaturan hukumnya diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh KUHP dengan karakteristik dan penanganan perkara secara khusus baik dari aturan hukum yang diberlakukan maupun dalam hal penegakan hukumnya, tindak pidana khusus diberlakukan bagi subjek hukum tertentu sehingga tidak secara keseluruhan masyarakat dapat dikenakan dengan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus memiliki ruang lingkup yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah tergantung kepada jenis penyimpangan yang dilakukan, adapun ruang lingkup tindak pidana khusus diantaranya :

1. Tindak pidana ekonomi;
2. Tindak pidana korupsi;
3. Tindak pidana narkotika;
4. Tindak pidana cukai;
5. Tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya.⁴

Tindak pidana khusus memiliki acuan kepada norma hukum tersendiri yang terpisah dari KUHP dan memiliki tujuan dan fungsi tersendiri sehingga dapat dikualifikasikan sebagai hukum dari tindak pidana khusus yang pada umumnya

³ *Ibid.*, hlm 16

⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana , Jakarta, 2016, hlm 58

berkaitan dengan ketentuan hukum administrasi Negara terutama dalam hal penyelewengan kewenangan atau penyimpangan dari ketentuan hukum yang telah diatur secara khusus dalam suatu perundang-undangan, seperti tindak pidana umum maka dalam tindak pidana khusus juga terdapat unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
2. Melihat kepada kualitas pelaku tindak pidana tersebut;
3. Kausalitas yaitu adanya hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan kenyataannya sebagai akibatnya.⁵

Hukum pidana khusus menurut Jan Remelink secara sederhana disebut sebagai *delicti propria* yaitu “suatu delik yang dilakukan seseorang dengan kualitas dan kualifikasi tertentu sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa tindak pidana khusus dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh suatu aturan hukum yang dibuat secara khusus yang mengandung sanksi pidana bagi orang yang melanggarnya”,⁶ dengan kewenangan penyidikan dan penyidikan dilakukan kepolisian, jaksa, PPNS dan KPK sedangkan lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili adalah pengadilan tipikor, pajak, pengadilan anak dan pengadilan niaga.

Penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil Dirjen Bea Dan Cukai merupakan aparat penegak hukum yang dapat melakukan upaya penindakan terhadap pelanggaran hukum yang berhubungan dengan pelanggaran bea cukai di

⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 184

⁶ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 8

Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa “pejabat bea dan cukai berwenang untuk melakukan pemeriksaan”, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Pasal 112 lebih lanjut menegaskan bahwa pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan Dirjen Bea Dan Cukai diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik dalam dugaan terjadinya tindak pidana cukai.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum secara adil dan merata dalam artian bahwa setiap pelanggar hukum harus mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, pelaksanaan hukum diterapkan dalam berbagai bentuk tindakan yang memerlukan peranan dari aparat atau lembaga penegakan hukum, adapun beberapa lembaga penegakan hukum diantaranya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang merupakan salah satu instrument hukum yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan dan mengayomi masyarakat, sebagai lembaga penegakan hukum Polri berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dimana ketentuan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP mengatur adanya hubungan koordinasi fungsional dalam penyidikan antara penyidik Polri dengan PPNS dilingkungan Dirjen Bea Dan Cukai sebagaimana yang ditegaskan dalam

Pasal 6 ayat 2 KUHAP dimana kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dalam melakukan tugas penyidikan adalah PPNS kedudukan berada dibawah koordinasi penyidik Polri dan untuk kepentingan penyidikan maka penyidik Polri dapat memberikan petunjuk dan bantuan kepada PPNS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 ayat 1 KUHAP.

Penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dapat didefenisikan diantaranya sebagai berikut :

1. *Koordinasi* adalah hubungan kerja antara penyidik Polri dengan PPNS dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar hubungan fungsional;
2. *Pengawasan* adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara materil maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. *Bantuan Penyidikan* adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS dalam rangka pelaksanaan penyidikan yang dapat berupa bantuan *taktis* atau bantuan personil dan peralatan maupun bantuan teknis seperti bantuan ahli dalam pembuktian serta bantuan upaya paksa atau penindakan.⁷

Penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS harus melaporkan kepada Korwas Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidiknya jika dari penyidikan ditemukan bukti yang kuat, adapun kewenangan dari penyidik PPNS adalah ;

1. Menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan;

⁷ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020, hlm 37

5. Melakukan pemeriksaan dan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi.⁸

Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang banyak dilakukan oleh sekelompok orang guna mendapatkan keuntungan karena rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai tentunya dapat diperjualbelikan dengan harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan rokok yang berpita cukai, tindakan tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana rokok merupakan barang yang dikategorikan kena cukai. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 1 menyatakan bahwa “cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dengan karakteristik sebagaimana yang telah ditetapkan, lebih lanjut Pasal 2 menegaskan bahwa barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana yang dimaksud adalah :⁹

1. Konsumsinya perlu pengendalian;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative;
4. Pemakaiannya memerlukan pembebanan pungutan negara”.

Bea cukai adalah “pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang dikenakan cukai yang berupa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang sedangkan pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 107 ayat 2

⁹ Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Pasal 2

kena cukai dimana pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan”, pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di kantor bea dan cukai, pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengaman-kan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok) sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik dan hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai yang sesuai.¹⁰

Keberadaan rokok masih menjadi perbincangan dalam masyarakat karena disatu sisi rokok memberikan keuntungan bagi keuangan Negara dan disisi lain-nya rokok dapat merugikan kesehatan baik bagi pemakai maupun lingkungannya, berdasarkan data yang penulis himpun pada tahun 2019 target penerimaan cukai rokok sebesar Rp. 155.40 triliun dengan dana yang terealisasi sebesar Rp. 159.69 triliun, hal ini tentunya melebihi dari target yang direncanakan sehingga nilai cukai yang diterima menggambarkan bahwa kebutuhan rokok di Indonesia besar dan menjadi latar belakang maraknya muncul perusahaan rokok “nakal” yang memproduksi rokok ilegal tanpa pita cukai¹¹. Beredarnya rokok ilegal menimbulkan kerugian negara karena mempengaruhi pemasukan negara yang bersumber

¹⁰ PERURI, *Pita Cukai*, BC-ngurahrai.beacukai.go.id/pita-cukai, diakses Desember 2020

¹¹ Jessica Ayu, *Rokok Ilegal Merugikan Keuangan Negara*, <https://muda.kompas.id>, diakses Desember 2020

dari pita cukai rokok, bagi sebagian masyarakat hal ini tentunya kurang difahami sehingga walau tanpa pita cukai rokok polos seperti luffman dapat dinikmati,

Pemerintah melalui Bea Cukai melakukan berbagai tindakan pencegahan terhadap peredaran rokok polos dengan melakukan berbagai upaya penegakan hukum seperti pada sabtu tanggal 11 Juli 2020 Bea Cukai berhasil menggagalkan pengiriman rokok ilegal sebanyak 3.792.000 batang, ditemukannya rokok siap edar yang tidak dilengkapi pita cukai maupun rokok yang dilengkapi pita cukai palsu tersebut tentunya dapat merugikan Negara yang diperkirakan sebesar Rp. 542 Juta, Bea Cukai Sumatera Barat pada tanggal 14 Juli 2020 juga berhasil meng gagalkan peredaran rokok ilegal diwilayahnya sebanyak 38 karton sehingga dari dua operasi yang dilakukan Bea Cukai tersebut dapat diketahui besarnya kerugian Negara akibat peredaran rokok ilegal.¹²

Produk hasil olahan tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang di kemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang biasa disebut dengan rokok polos yang dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar di wilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai terkait peredaran rokok yang ilegal (polos) atau yang menggunakan pita palsu dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi hasil rokok yang legal yang memberikan manfaat bagi pemerintah dari segi penerimaan cukai hasil

¹² Rizka Diputra, *Bea Cukai Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal*, <https://news.okezone.com> , diakses Desember 2020

tembakau tersebut. Peredaran rokok ilegal baik yang polos maupun yang dilengkapi dengan pita cukai palsu tentunya sangat merugikan Negara oleh karena itu Bea Cukai sebagai instansi yang berwenang berupaya keras memberantas peredaran rokok ilegal tersebut selain merugikan keuangan Negara keberadaan rokok ilegal juga mempengaruhi omset dari perusahaan rokok resmi sehingga banyak perusahaan rokok yang menutup usahanya dan hal ini tentunya dapat meningkatkan angka pengangguran di Indonesia.

Keberadaan rokok tanpa pita cukai atau polos maupun rokok yang dilengkapi pita cukai palsu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini dapat ditemukan diberbagai daerah di Indonesia termasuk diwilayah Kota Pekanbaru seperti diwilayah Bagan Siapi-api, Kampar dan wilayah bagian lainnya dari Kota Pekanbaru, faktor yang dominan mempengaruhi keberadaan rokok ilegal diwilayah tersebut adalah harganya yang relatif murah dibandingkan dengan rokok yang memiliki pita cukai resmi selain itu lemahnya penegakan hukum terhadap keberadaan rokok ilegal juga menjadi faktor maraknya peredaran rokok ilegal.

Rokok ilegal atau tanpa pita cukai yang dikenal dengan rokok polos pada awalnya diperuntukan bagi daerah kawasan bebas seperti Batam tetapi dalam peredarannya rokok tersebut dapat masuk kewilayah lain dan diperdagangkan secara bebas terutama pada wilayah perkebunan tanpa adanya upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum, masyarakat dapat membeli rokok ilegal tanpa adanya rasa takut sehingga hal ini mempengaruhi permintaan pasar dan peredaran rokok ilegal dalam masyarakat semakin meningkat, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui

upaya penegakan hukum dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia dalam bentuk karya ilmiah berjudul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru ”**.

B. Rumusan Permasalahan

Untuk memperjelas penelitian penulis menetapkan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru ?
2. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan bertujuan :

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru.

Penelitian yang penulis lakukan juga dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak diantaranya yaitu :

1. Bagi penulis maka penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

2. Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan pemikiran bagi peneliti lainnya yang mengkaji persoalan yang sama;
3. Untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

D. Kerangka Teori

Salah satu sumber pendapatan atau pemasukan keuangan Negara Indonesia adalah cukai rokok yang dikenakan pada pita rokok dan kecurangan pelaku usaha dengan memproduksi dan mengedarkan rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai tentunya dapat merugikan negara oleh sebab itu negara melalui serangkaian peraturan perundang-undangan yang dibuat menyatakan bahwa tindakan memproduksi, mengangkut dan memperjual belikan rokok yang tidak dilengkapi pita cukai merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagai upaya dalam penegakan hukum.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu dalam konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya karena pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan yang dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai. Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea Cukai diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol), pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negar, setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai, hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada Negara.

Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban peng-usaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana dan ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyatakan bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Dalam penelitian yang dilakukan selayaknya disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis guna membantu dalam memahami permasalahan yang ada dan mengacu kepada beberapa teori yang ada maka penelitian ini berdasarkan :

1. *Grand Theory* yaitu teori Negara hukum

Negara hukum adalah negara yang memandang bahwa hukum memegang peranan penting dalam berbagai aspek kenegaraannya dengan konsekuensi logis bahwa negara harus mampu mewujudkan supremasi hukum dan hal ini mengisyaratkan bahwa hukum bukan menjadi alat untuk kepentingan penguasa atau politik yang dapat menimbulkan sikap diskriminatif dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, hukum ditegakandemi mencapai keadilan dan ketertiban bagi seluruh

kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Konsep negara hukum dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu :¹³

- a. Konsep *rechtsstaat* yang berkembang dinegara continental;
- b. Konsep *rule of law* yang berkembang dinegara Anglo-Saxon
- c. Konsep *socialist legality* yang berkembang dinegara komunis.

Negara hukum dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang terdiri dari negara hukum formal yaitu negara yang segala tindakannya didasarkan kepada hukum tertulis yang secara formal termuat dalam peraturan perundang-undangan sedang kan negara hukum materil adalah negara yang mendasarkan segala tindakannya tidak hanya kepada peraturan perundang-undangan tetapi juga kepada kese-jahteraan umum, adapun unsur-unsur dalam negara hukum meliputi :

- a. Hukum bersumber kepada pancasila;
- b. Kedaulatan terdapat pada rakyat;
- c. Pemerintah berdasarkan konstitusi;
- d. Memiliki persamaan kedudukan dalam hukum;
- e. Kekuasaan kehakiman bebas dari kekuasaan lainnya.¹⁴

2. *Middle Theory* yang digunakan adalah hukum acara pidana

Dalam penegakan hukum pidana materil maka digunakan hukum acara pidana yang diatur didalam KUHAP dengan tahap penegakan hukum pidana

¹³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistim Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm 11

¹⁴ *Ibid.*, hlm 10

formil dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan, melalui hukum acara pidana maka diketahui sejauhmana peranan penegak hukum berjalan dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHAP merupakan “pedoman dalam beracara pidana yang dinyatakan berlaku dan harus ditaati dalam pengertian bahwa secara teoritis banyak hal yang dapat dilakukan dalam penerapan hukum agar hukum dapat mengatur dan berlaku sesuai dengan apa yang diharapkan”.¹⁵

Hukum acara pidana adalah peraturan-peraturan yang membuat cara bagai-mana badan-badan pemerintah yang berkuasa seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus berbuat guna mencapai tujuan negara mengadakan hukum pidana dalam artian mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana,¹⁶ pengaturan mengenai KUHAP diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP akan tetapi dalam KUHAP sendiri tidak diterangkan pengertian hukum acara pidana namun lebih kepada penekanan bagian-bagian dari KUHAP seperti penyidikan, penuntutan, peradilan dan lain sebagainya. Para ahli hukum meru-muskan berbagai pengertian KUHAP diantaranya De Bossch Kemper yang mendefenisikan KUHAP sebagai keseluruhan azas-azas dan peraturan perundang-undangan

¹⁵ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 1998, hlm 163

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 4

mengenai bagaimana Negara menjalankan hak-haknya karena terjadi-nya pelanggaran hukum atau aturan hukum yang berlaku.¹⁷

Tindakan awal dalam pengungkapan suatu perkara adalah penyidikan dimana KUHAP Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut Undang-Undang dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana yang diduga telah terjadi guna mencari tersangka dalam tindak pidana tersebut, dimana tindakan penyidik ini dibantu oleh penyidik pembantu yang memiliki tugas mempersiapkan kearah pemeriksaan perkara pada tingkat peradilan sedangkan penyidik disini dapat diartikan sebagai orang yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana yang wajib untuk dilakukan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan memperoleh kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan berbagai ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk menemukan pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan guna dihadapkan pada sidang pengadilan melalui serangkaian pemeriksaan sehingga dapat dibuktikan apakah orang yang didakwa dapat diper-salahkan melakukan tindak pidana, menurut Mr. J.M. Van Bemmelen bahwa tiga fungsi pokok dari acara pidana meliputi :

¹⁷ Ziad Akbar, *Hukum Acara Pidana*, FH UNSOED, Poerwokerto, 2005, hlm 5

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
 - b. Pengadilan putusan oleh hakim;
 - c. Pelaksanaan putusan hakim.
3. *Applied Theory* yaitu penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan dimana keinginan-keinginan tersebut sebagai wujud dari pemikiran badan pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam berbagai bentuk peraturan sehingga proses dari penegakan hukum oleh pejabat penegak hukum memiliki hubungan erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Dalam penegakan hukum pidana ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian yaitu :¹⁹

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan dari terhadap sifat berbahaya pelaku kejahatan;
- c. Masyarakat memerlukan perlindungan penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum;
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan sebagai akibat dari kejahatan”.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm 24

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 13

Perkembangan perusahaan rokok di Indonesia meningkat sangat pesat sehingga hal tersebut mempengaruhi peranan industri rokok dalam perekonomian Indonesia selain sebagai motor penggerak ekonomi, keberadaan perusahaan rokok juga menyerap banyak tenaga kerja namun keberadaan industri rokok di Indonesia memang dilematis karena disatu sisi industry rokok diharapkan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara karena cukai rokok diakui mempunyai peran penting dalam penerimaan Negara tetapi disisi lain keberadaan rokok yang dapat mengganggu kesehatan menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Negara.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang, cukai mempunyai peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu yang terkena cukai telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah dan peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segitarif cukai.²⁰ Pita cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang di gunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan

²⁰ Nindy Axella, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Cukai*, JOM Fak.Hukum, Volume II, 2015, hlm 2

sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan Negara.

Rokok adalah salah satu jenis produk olahan tembakau yang dibakar dan dihirup asapnya guna mendapatkan suatu kenikmatan tertentu yang dikemas dalam berbagai bentuk, pada dasarnya dihasilkan dari tanaman *nicotina tabacum* yang mengandung nikotin dan tar sehingga dapat membahayakan kesehatan karena didalam rokok terkandung zat kimia yang dapat merusak kesehatan pengguna rokok maupun lingkungan oleh karenanya peredaran dan penggunaan rokok diberbagai negara memiliki pengaturan tersendiri seperti di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran yaitu suatu delik undang-undang dimana dipandang sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

Cukai termasuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini adalah pemakai atau konsumen dan cara untuk membedakan pita cukai asli dan pita cukai palsu pada kemasan rokok (pada umumnya) yaitu dapat dilihat dengan mata telanjang dari kertas cukai yang digunakan dimana adanya tanda serat atau tidak sedangkan dengan menggunakan kaca pembesar maka serat akan terlihat lebih jelas, apabila disorot memakai lampu sinar ultraviolet (UV) maka akan terlihat tebaran serat berbentuk batang pendek berwarna oranye, jingga, dan biru.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arahan dan tidak menimbulkan salah pengertian judul diatas maka penulis memberikan penegasan pengertian judul sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah suatu sistim yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakan hukum guna menemukan, menghalangi ataupun menghukum orang-orang yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma hukum yang berlaku.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang mengandung sanksi pidana bagi setiap orang atau subjek hukum yang melanggarnya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kekhilafan.
3. Peredaran adalah suatu pergerakan atau perjalanan yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai pergerakan terhadap penjualan rokok tanpa cukai yang dikategorikan sebagai tindak pidana.
4. Rokok tanpa pita adalah salah satu bentuk dari perbuatan pidana dimana hal ini disebabkan rokok sebagai barang kena cukai yang mewajibkan kepada perusahaan untuk membayar bea cukai yang dikenakan terhadap barang-barang yang dikategorikan sebagai barang konsumtif yang memerlukan pengendalian dalam peredarannya dimasyarakat.

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga penelitian dapat dibuat dalam bentuk yang sistimatis, adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya adalah penelitian hukum *observational research* atau survey, dalam penelitian ini informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan alat pengumpul data wawancara sedang sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin guna menggambarkan tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai dan faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian maka penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru dengan pertimbangan penulis bahwa rokok di Indonesia merupakan sumber pendapatan Negara yang besar dan keberadaan rokok tanpa pita cukai di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan dalam pendapatan Negara dan keberadaan Kota Pekanbaru yang dekat dengan daerah Batam sebagai daerah pasar bebas menjadi faktor pendorong banyaknya barang bebas cukai beredar di Kota Pekanbaru termasuk rokok.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari subjek yang akan diteliti dengan mempunyai ciri yang sama sedangkan responden adalah himpunan bagian dari populasi yang mewakili guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan responden adalah pihak bea cukai dan masyarakat diwilayah Kota Pekanbaru yang diwakili oleh pedagang yang melakukan peredaran terhadap rokok tanpa pita cukai, populasi dan responden dalam penelitian ini lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang penulis sajikan berikut ini:

Tabel. I.1
Keadaan Populasi dan Responden

No.	Populasi	Responden
1.	Pedagang harian	20 orang
2.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai	1 orang
	Jumlah	21 orang

Sumber : data lapangan setelah diolah tahun 2020 di Pekanbaru

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpul penulis kelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu :

- a. Data primer adalah data yang penulis peroleh bersumber dari wawancara yang penulis lakukan kepada responden.
- b. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari peraturan Perundang-Undangan, buku literatur guna memperkuat teori-teori dalam penelitian ini.

c. Data tersier adalah data yang diperoleh dari jurnal-jurnal hukum, kamus, karya ilmiah sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpul data berupa :

- a. Wawancara metode ini dipakai untuk mengembangkan data yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai Penyidik PPNS Bea Cukai dan juga pedagang harian yang menjual rokok tanpa cukai di kota Pekanbaru
- b. Kajian Kepustakaan yaitu Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data primer dan data skunder yang penulis kumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya yang selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat tentang dengan memperbandingkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli yang terkait dengan penelitian tersebut.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis selanjutnya memperbandingkan antara teori dengan prakteknya sehingga terlihat persesuai dan pertentangan antara keduanya, selanjutnya penulis mencoba menjawab masalah pokok serta menarik suatu kesimpulan dengan berpedoman kepada cara deduktif yaitu penarikan suatu kesimpulan

dari hal-hal yang bersifat umum tentang hukum pidana kepada hal-hal yang bersifat khusus tentang tindak pidana cukai.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa tindakan seseorang untuk membawa rokok sebagai barang ilegal dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena rokok yang tidak dilengkapi cukai maupun rokok yang dilengkapi cukai palsu dapat disebut sebagai rokok ilegal yang dilarang peredarannya. Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.²¹

Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor yang menimbulkan kerugian bagi Negara dimana kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup yang dapat berupa :

1. Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak dalam kegiatan impor barang;

²¹ Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 5

2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah;
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.²²

Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat dimana kejahatan tersebut semakin memprihatinkan karena menimbulkan kerugian bagi negara sehingga pemerintah berusaha untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Yudi Wibowo Sukinto pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia antar negara karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor terhadap barang-barang kena cukai.

Hukum Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (*human smuggling*) tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap sedangkan menurut Yudi Wibowo Sukinto pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) adalah “mengimpor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan Peraturan Perundang-undangan”. Pengaturan terkait masalah tindak pidana penyelundupan pada dasarnya telah ada

²² Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 47

sejak zaman Hindia Belanda yaitu diatur di dalam *staatblads* No. 240 Tahun 1882, kemudian berturut-turut Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1958, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006.

Tindak pidana penyelundupan barang tentu sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi, mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat akan tetapi pelakunya tidak tertangkap maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penye-lundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang meng-akibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Penyelundupan yang pengertiannya disejajarkan dengan *smuggling* dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, disebutkan sebagai “*to import or export secretly and contrary to law, without payment of legally requied duties*” memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan. Untuk dapat seseorang dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana maka haruslah semua unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi yaitu :

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang tercantum dan tertulis dalam Undang-Undang;
- c. Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum artinya perbuatan tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif oranglain;
- d. Adanya schuld (kesalahan, dosa);
- e. Adanya ancaman hukuman pidana.²³

1. Teori Pemidanaan

Pidana atau hukuman adalah suatu derita atau nestapa yang dikenakan atau diberikan kepada si pelaku dan ada beberapa alasan mengapa seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dijatuhkan suatu hukuman pidana, Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan Bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: “bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan, yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu,

²³ Taufiq Hidayat, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pencantuman Sanksi Pidana Kumulatif Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Gula Pasir (Smuggling) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Thesis-FH Universitas Pasundan, Bandung, 2019, hlm 44

untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pembedanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pembedanaan yang ada.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pembedanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran, yaitu :

a. Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*n/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pembedanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelde*n) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. Relatif atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedanaan adalah bukan *Velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pembedanaan (*nut van de straf*).

c. Vereningingis *theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di

samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

beberapa teori mengenai hukuman atau pidana dapat di ketahui:

a. **Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Dasar teori ini adalah “karena kejahatan itu sendiri” yang membenarkan untuk dilakukan tuntutan dan penjatuhan pidana sehingga pidana dijatuhkan karena adanya kejahatan yang tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan baik menurut susila maupun hukum. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dapat dicela (*can be blamed*) dan tidak patut untuk dilakukan oleh karenanya harus dijatuhkan pidana sebagai reaksi terhadap adanya kejahatan dan hanya dengan membalas kejahatan dengan suatu penderitaan dapatlah dinyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dihargai.

Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan (*vergelding, revenge*) karena adanya kejahatan dimana menurut Imanuel Kant dan Hegel mempertahankan pembalasan sebagai dasar pidana, Imanuel Kant melihat pidana sebagai sesuatu yang dinamakan imperatif *katagoris* yang artinya seseorang itu harus dipidana karena telah melakukan kejahatan atau berbuat jahat. Pidana bukanlah sarana untuk mencapai suatu tujuan akan tetapi suatu pernyataan dari keadilan. Teori ini memberikan statement, bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada

adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas, karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolute ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan, bahwa tidak pidana itu harus di tiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.

Muladi berpendapat, bahwa teori absolute memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata - mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah, maka teori ini disebut teori absolute

b. Teori Relatif (Nisbi)

Pidana adalah sesuatu yang perlu (*noodzakelijk*) atau suatu keharusan (*certainly*) dimana menurut teori ini dasar hukum dari pidana itu adalah per-tahanan tata tertib masyarakat, karena itu pula tujuan pidana adalah mencegah atau *prevensi* dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Dalam teori relatif ini pidana itu dapat berupa :

- 1) Bersifat menakutkan;
- 2) Bersifat memperbaiki;
- 3) Bersifat membinasakan.²⁴

Prevensi secara umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan diantara teori-teori *prevensi* umum maka teori pidana menakutkan merupakan teori yang paling lama dengan titik beratnya adalah eksekusi pidana yang

²⁴ *Ibid.*, hlm 47

dijatuhkan. Suatu eksekusi pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah barang *tentu* akan menakutkan khalayak ramai yang berniat untuk berbuat jahat terlebih lagi kalau eksekusi itu dilakukan secara ganas sehingga anggota masyarakat menjadi takut. Ancaman pidana pada dasarnya melindungi secara preventif dalam tata hukum masyarakat dan dalam ancaman pidana itu termasuk anasir mendidik karena ancaman pidana hanyalah sesuatu yang abstrak maka dengan sendirinya sangat sulit untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan itu.

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan *pembalasan* atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Teori menakutkan, yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakutnaktuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana bahwa terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum)
- 2) Teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan

kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

Menurut *Zevenbergen*, bahwa terdapat 3 (tiga) jenis memperbaiki penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap penjahat dalam hal menaati undangundang. Perbaikan intelektual mengenai cara berpikir penjahat agar ia insyaf akan perbuatan jahatnya. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

c. Teori Kombinasi-Campuran

Teori ini merupakan teori yang menggabungkan atau mengkombinasikan teori absolut dan teori relatif yang merupakan teori-teori ekstrem yaitu mengkom binasikan teori pembalasan dengan teori tujuan. Teori gabungan ini dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu :

- 1) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas yang perlu dan sudah cukup untuk dapat memper tahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat dimana pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana oleh karenanya pidana yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh terpidana;

3) Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama dengan kata lainnya baik sebagai pembalasan maupun per tahanan tata tertib masyarakat harus sama atau seimbang.²⁵

bahwa pembedaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pembedaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice social (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa :

- 1) Pemulihan ketertiban
- 2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana
- 3) Perbaiki pribadi terpidana.
- 4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat yang sesuai dengan rasa keadilan.
- 5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolute dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan, yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat efek jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan.

²⁵ *Ibid* .,hlm 50

Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan, orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada cirri-cirinya. Tetap tidak dapat dikesilkan, artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor. 73 Tahun 1967 mendefenisikan tindak pidana penyelundupan adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor) yang menambah pendapatan Negara atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dalam pungutan

perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai maka terkait dengan tindak pidana penyelundupan dapat diketahui bahwa pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pasal 102 menyebutkan bahwa setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau di tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;

- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.²⁶

Setiap orang yang melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud diatas dapat dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling banyak 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), lebih lanjut Pasal 102 dan Pasal 102A menegaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum maka pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga). Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan sanksi pidana tindak pidana penyelundupan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tersebut pada dasarnya merupakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan

²⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 102

sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.

2. Teori Restorative Justice

Restorative justice dilihat banyak orang sebagai sebuah filosofi, proses, ide, teori, dan intervensi. *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak.

Dignan mendefinisikan *Restorative justice*, ia menyatakan bahwa *Restorative justice* merupakan alternative atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Kata kunci dari Restorative justice adalah “empowerment”, bahkan empowerment ini adalah jantungnya *restorative justice*, oleh karena itu, *restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini. Dalam konsep tradisional, korban diharapkan tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide *restorative justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif (menunggu) dan bagaimana melihat sistem peradilan pidana menangani kejahatan, diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Dalam literatur tentang *restorative*

justice, dikatakan bahwa “*empowerment*” berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara pidana (korban, pelaku dan masyarakat). Para ahli hukum memaknainya sebagai berikut:

“Kongkritnya, *empowerment* atau pemberdayaan dalam konteks *restorative justice* adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk membahas secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana. Hal ini merupakan alternatif atau pilihan dari pengaruh respon terhadap kejahatan”

Respon terhadap kejahatan yang semula dilakukan dengan menggelar peradilan pidana oleh negara untuk mencari kesalahan pelaku, kemudian diikuti dengan penganan sanksi guna mencela dan mengenakan penderitaan atau nestapa kepadanya yang pada prinsipnya adalah pengasingan/disintegrasi. *Restorative justice* justru sebaliknya mengusung falsafah integrasi yang solutif, masing-masing pihak berperan aktif untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu konsep *restorative justice* bisa dibidang mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana.

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap system peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat; ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.

Program yang terkandung *restorative justice* dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagai berikut: pertama, *restorative justice* adalah perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan cara-cara damai terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah, dan pelanggaran hukum dan HAM; kedua, *restorative justice* mencari/membangun hubungan kemitraan untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat; ketiga, *restorative justice* mencari pendekatan yang seimbang terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak.

Praktik dan program *restorative justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan: pertama, mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan); kedua, melibatkan pihak yang berkepentingan; ketiga, transformasi dari pola dimana masyarakat dan negara menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.

Peradilan *restorative* dalam hal ini merubah paradig dari pola berhadapanhadapan antara pelaku dengan korban dan negara menjadi pola kooperatif atau integrasi, persoalan kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap individu atau masyarakat bukan terhadap negara.

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, *restorative justice* adalah teori peradilan yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggungjawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan/atau masyarakat; ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. “Ini jelas berbeda hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum”; keempat, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Identifikasi beberapa ciri/tipikal dari program-program atau hasil *restorative justice* antara lain meliputi: pertama, memediasi antara pelaku dan korban; kedua, mempertemukan para pihak; ketiga, saling menunjang; keempat, membantu korban; kelima, membantu orang yang pernah melakukan kejahatan; keenam, memberi ganti rugi/menyembuhkan; ketujuh, pelayanan masyarakat

Ada 3 (tiga) prinsip dasar untuk membentuk *restorative justice*. Prinsip dasar *restorative justice* tersebut adalah: pertama, terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; kedua, pelaku memiliki

kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi); ketiga, pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil

Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Justice peace dalam *restorative justice* ditempuh dengan “*restorative conferencing*”, yaitu mempertemukan antara pelaku dengan korban dan masyarakat untuk mencari atau memutuskan cara yang terbaik mengatasi dampak atau akibat dari kejahatan. Selain itu pertemuan juga dimaksudkan untuk: memberi kesempatan kepada korban untuk menghadapi pelaku guna mengungkapkan perasaannya, menanyakan sesuatu dan menyampaikan keinginan; pelaku dapat mendengar langsung bagaimana perilakunya atau perbuatannya telah menimbulkan dampak/kerugian pada orang lain; pelaku kemudian dapat meminta maaf dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian dari akibat perbuatannya, memperbaiki kesalahan dan menyetujui ganti rugi keungan atau melakukan pekerjaan pelayanan

Memahami *restorative justice* pastinya akan menemukan semangat lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial daripada mengedepankan penerapan aturan/hukum yang menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah. Adapun semangat yang terkandung di

dalamnya: pertama, mencari solusi; kedua, memperbaiki; ketiga, perdamaian; keempat, membangun kembali hubungan.

Semangat *restorative justice* itu kemudian memunculkan standar program sebagai berikut: pertama, *encounter*, yaitu menciptakan peluang bagi korban, pelaku dan anggota masyarakat yang ingin melakukannya untuk bertemu membicarakan tindak pidana bagaimana sesudahnya; kedua, *amenas*, yaitu menerapkan pelaku untuk mengambil langkah-langkah guna memperbaiki kerugian yang telah disebabkan termasuk pemberian ganti rugi; ketiga, *reintegration*, yaitu baik korban maupun pelaku sama-sama dipulihkan/d disembuhkan/diperbaiki, serta berkontribusi sebagai anggota masyarakat; keempat, *inclusion*, yaitu memberi kesempatan kepada para pihak yang terkait dengan tindak pidana dapat berpartisipasi dalam mencari pemecahan masalah

Aspek inti dari teori *restorative justice*, yaitu kaitan dengan pelaku untuk membantu korban dan anggota masyarakat lain dalam pertanggungjawaban mereka atas perilaku yang tidak bisa diterima. Dimana pelaku menerima tanggungjawab atas tindakan mereka (malu) dan berusaha untuk menebus kesalahan (*reintegrasi*) kepada korban dan terkadang masyarakat

Restorative justice lebih memposisikan para pihak secara bersama-sama daripada menempatkan mereka terpisah, lebih menjalin kembali hubungan/harmoni daripada memecah belah, lebih berupaya menciptakan keutuhan daripada terpecah belah. Pendekatan pemecahan masalahnya

bertujuan untuk menyatukan dan menggabungkan pandangan dari semua individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam tindak pidana itu. Kebajikan dan prinsip panduan yang mengikuti dalam restorative justice harus dilihat tidak secara linier atau hirarkis, melainkan sebagai kesatuan dari bagian yang saling berhubungan.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ditinjau dari sudut subjeknya maka penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit dimana dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum baik subjek hukum yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku.

Dalam arti sempit maka penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya, dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya dimana dalam hal ini pengertiannya juga

mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya baik itu bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit maka penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja oleh karena itu istilah *law enforcement* dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan perkataan “penegakan hukum”.

Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *‘the rule of law’* versus *‘the rule of just law’* atau dalam istilah *‘the rule of law and not of man’* versus istilah *‘the rule by law’* yang berarti *‘the rule of man by law’*.²⁷ Dalam istilah *‘the rule of law’* terkandung makna pemerintahan oleh hukum tetapi bukan dalam artinya yang formal melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya oleh karena itu digunakan istilah *‘the rule of justlaw’* sedangkan istilah *‘the rule of law and not of man’* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum bukan oleh orang sebagai subjek hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka penegakan hukum dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas sebagai pedoman dalam perilaku atau setiap perbuatan hukum yang dilakukan, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses April 2021

oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat namun disamping itu masyarakat mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan, walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam penegakan hukum maka menurut Bagir Manan terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum yang adil atau berkeadilan diantaranya yaitu :

1. Aturan hukum yang akan ditegakkan benar dan adil yang dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya;
2. Pelaku penegakan hukum yang dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan karena ditangan penegak hukum maka aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit sehingga secara sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya terutama bagi pencari keadilan;
3. Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku, baik dalam pembentukan maupun penagakannya yang sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat.²⁸

Untuk meningkatkan penegakan hukum *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya merupakan proses penegakan

²⁸ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 57

hukum *in abstract*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto* oleh karena itu kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto* dan demikian pula upaya penegakan hukum *in concreto* dimana aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya diharapkan dapat menegakkan hukum secara materiil.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek dimana dari sudut subjek penegakan hukum maka dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas maka proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum yaitu siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Istilah penegakan hukum menurut Andi hamzah sering disalah artikan seakan akan hanya bergerak dibidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif namun istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan

suatu aturan baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang- Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum yang dalam arti sempit hanya mencakup polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat memiliki tugas dan wewenang berdasarkan perintah jabatan dari undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum, penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran yaitu masyarakat dan mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima masyarakat, golongan panutan atau penegak hukum pun dituntut agar dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu sehingga mengairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.

Penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang yang merupakan dasar pedoman peraturan perundang-undangan.

2. Faktor penegak hukum yang mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri dimana perilaku dan tingkah laku aparatpun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum sehingga dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik, sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai dan bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.
4. Faktor masyarakat dimana penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku, selain itu kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk.

PPNS atau dikatakan penyidik pegawai negeri sipil dalam hal ini bea cukai memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan pengawasan, pemeriksaan dan

juga penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kepabeanan, hal ini merupakan upaya dalam penegakan hukum agar aturan hukum dapat berjalan secara optimal dengan tidak mengganggu aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya. Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak.

Direktorat penindakan dan penyidikan Bea dan Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelejen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dalam melaksanakan tugas direktorat penindakan dan penyidikan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelejen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
2. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patrol dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
3. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
4. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelejen, patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika;

5. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi serta pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.²⁹

Tugas tersebut meliputi usaha preventif dan represif dimana usaha preventif yaitu usaha untuk mencegah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya dan hal ini merupakan tugas seluruh aparat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pelaksanaan tugas tersebut oleh seluruh pegawai Direktorat Jenderal dan Bea Cukai. Usaha preventif ini tercermin dalam usaha dan sebagaimana yang tercantum dalam fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun kordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sedangkan usaha represif yaitu mena-nggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut dari akibat terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa cukai dimana pada saat ini dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Cukai maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jendral Bea Cukai khususnya pada Direktorat pencegahan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan.

Usaha represif tersebut tercermin dari pernyataan fungsi Direrktorat Penindakan dan Penyidikan pada bagian ke-d, e, dan f yaitu usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordianasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyelidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, usaha represif dalam hal pencegahan bukan dikantor wilayah bea dan cukai dilakukan dibawah bidang pencegahan dan penyidikan. Pada bidang ini terdapat seksi intelejen, seksi

²⁹ Fikri Abdullatif, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Madya Pabean C Kota Tegal*, Skripsi FH Pancasakti, Tegal, 2020, hlm 26

pengecehan dan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) itu sendiri berada dibawah seksi penyidikan, dalam melaksanakan tugas nya PPNS Bea dan Cukai seringkali menggantungkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi intelejen dan seksi pengecehan, untuk kemudian ditindak lanjuti ketahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya.

Penegakan hukum dapat diartikan dalam kerangka tiga konsep yaitu :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusia, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.³⁰

Penegakan hukum idealnya selaras berjalan baik terhadap pengungkapan kasus-kasus tindak pidana khususnya di bidang kepabeanan yang pada hakikatnya kasus dibidang kepabeanan tersebut mengganggu stabilitas perekonomian negara, seperti penyelundupan, pemalsuan dokumen dan sebagainya. Kasus penyelundupan saat ini sudah masuk pada taraf yang memprihatinkan karena terjadi untuk semua komoditas mulai dari penyelundupan mobil, elektronik, kayu, hingga satwa liar dan penyelundupan menjadi kasus yang cukup merugikan Negara.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga karena penegak-penegak hukum itu sendiri diperankan oleh manusia-manusia, hukum tidak dapat tegak dengan

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses April 2021

sendirinya artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu, janji dan kehendak seperti itu misalnya adalah memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cukai (Rokok Illegal)

Definisi mengenai pabrik dan pengusaha pabrik dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian dari padanya yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Rokok merupakan salah satu barang kena cukai dimana berdasarkan Pasal 3B Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 menegaskan terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi peredaran barang-barang kena cukai diwilayah Indonesia.

Tindak pidana pemalsuan pita cukai merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum baik itu berupa instansi maupun perseorangan dengan

membubuhi atau memalsukan cap resmi suatu negara baik itu materai maupun merek, subyek hukum yang dimaksud disini yaitu pengusaha pabrik yang memproduksi rokok hasil tembakau.³¹ Syarat dan kewajiban yang semakin sulit dipenuhi oleh subyek hukum serta banyaknya ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai, membuat masyarakat berani melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita cukai guna mengurangi pengeluaran dari jenis usahanya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pemalsuan dianggap sebagai suatu tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara atau pun ganti kerugian/denda, hal ini diatur didalam Pasal 255 sampai 260 KUHP dimana setiap perbuatan pemalsuan terhadap jenis apapun itu bisa diancam pidana karena hal tersebut sudah diatur dalam KUHP, berkaitan dengan hal tersebut maka pita cukai itu sendiri dikeluarkan dengan tujuan agar setiap barang yang masuk maupun keluar sudah ditandai oleh aparat penegak hukum tertentu yang bekerja dibidang pajak telah memberikan ijin sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan terkait dengan penggunaan pita cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, pita cukai dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan barang-barang tertentu seperti rokok kretek dan cigarette dimana produk percetakan yang dipercayakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Perum Peruri yang memiliki unsur

³¹ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 74

securiti yang cukup handal dalam rangka meminimalkan tindakan pemalsuan dengan pemberian hologram pada cetakan pita cukai.

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai, pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan dan pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang.³² Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok) sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik, hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia maka pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.

Pita cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat jenderal Bea dan Cukai berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak dan berdasarkan Undang-Undang terkait dengan pita cukai, dalam kajiannya dengan hukum pidana perlu digaris bawahi kalau perbuatan pemalsuan pita cukai bukan merupakan tindak kejahatan melainkan merupakan tindak pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang sehingga banyak hal yang perlu ditelusuri seperti pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dimuat di bidang cukai.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-

³² *Ibid.*, hlm 76

undang, maksud dari barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya dan perlu diawasi karena pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan sehingga dikenai cukai berdasarkan undang-undang. Barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut dinamakan Barang Kena Cukai sedangkan sampai saat ini barang kena cukai (objek cukai) yang dipungut cukainya terdiri atas etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.

Kebijakan yang ditetapkan harus berdasarkan RUU KUHP yang dikemudian hari oleh lembaga penegak hukum negara akan disahkan maupun diberlakukan, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *Politik* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik), masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Peredaran rokok ilegal yang marak terjadi dengan adanya pita cukai palsu adalah salah satu bentuk pelanggaran cukai yang dilakukan oleh pelaku usaha, cukai hasil tembakau (CHT) adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil tembakau yang terdiri dari sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, tembakau iris, serta hasil pengolahan tembakau lainnya, beberapa macam-macam

sigaret seperti sigaret kretek mesin/skm, sigaret putih, sigaret kretek tangan/skt, sigaret kretek tangan filter, sigaret putih tangan filter, hasil tembakau.

Kebijakan cukai yang menarik saat itu yakni melarang pemasukan hasil tembakau buatan luar negeri yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dalam upaya mengamankan dan meningkatkan produksi hasil-hasil tembakau dalam negeri kecuali untuk para anggota perwakilan negara asing untuk dipakai sendiri dan untuk hal tersebut masih terbatas jumlahnya, namun kemudian tahun 1968, hasil tembakau buatan luar negeri diperbolehkan masuk asalkan membayar cukai serta pajak lainnya dan ini berlangsung hingga sekarang. Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jendral Bea Cukai selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan dan cukai.

Dalam rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau maka untuk kepentingan penerimaan Negara dan memudahkan pemungutan dan pengawasan barang kena cukai diterapkan sistem tarif cukai spesifik dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau, dan pada tanggal 21 September 2012 Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau dan penyesuaian harga jual eceran (HJE) sebagai salah satu upaya pencapaian target penerimaan pajak. Tarif cukai rokok digolongkan berdasarkan produksi tahunan dan jenis rokok yang diproduksi dan terdapat tiga macam jenis rokok di Indonesia yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok

kretek yang menggunakan filter, Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau rokok kretek tanpa filter, dan Sigaret Putih Mesin (SPM) atau rokok putih.

Produksi rokok tahunan dihitung berdasarkan pemesanan pita cukai rokok yang terbagi dalam tiga golongan yaitu :

1. Golongan I atau produsen berskala besar adalah produsen yang memiliki produksi tahunan lebih dari dua miliar batang per tahun;
2. Golongan II atau produsen skala medium adalah untuk produsen yang memiliki produksi tahunan 500 juta batang hingga dua miliar batang/tahun;
3. Golongan III atau produsen berskala kecil adalah produsen yang memproduksi kurang dari 500 juta batang per tahun.

Faktor yang mempengaruhi makin maraknya rokok ilegal adalah kenaikan tarif cukai dimana tarif cukai rokok sendiri dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan sebesar 8% tiap tahunnya dan kenaikan tarif cukai tersebut mengakibatkan kenaikan harga rokok semakin tidak kompetitif sehingga mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk membeli rokok yang legal akibat harganya yang melambung tinggi karena kenaikan tarif cukai, kenaikan tarif cukai ini menimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena cukai oleh sebab itu banyak pabrik rokok maupun pengusaha kecil barang kena cukai yang meminta pemerintah maupun DJBC selaku instansi pemerintahan di bidang kepabeanan dan cukai untuk segera merubah tarif cukai yang ada.

D. Tinjauan Tentang Wilayah Hukum Penelitian

1. Sejarah Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

Pada tahun 1950-an KPPBC Tipe A2 Pekanbaru dibentuk pertama kali bertempat di area pelabuhan Laut Pekanbaru Pasar Bawah, pada tahun 1985 area Pelabuhan Laut Pekanbaru menempati gedung baru di Jalan Sudirman Ujung No.2-4 sampai dengan sekarang, berikut ini adalah beberapa kali perubahan reorganisasi sebelum menjadi KPPBC Tipe A2 Pekanbaru :

- a. Tahun 1987 sampai dengan 1993, dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B1 Pekanbaru.
- b. Tahun 1994 sampai dengan 1997, dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B Pekanbaru.
- c. Tahun 1998 sampai dengan 2002, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe B Pekanbaru
- d. Tahun 2002 sampai dengan 2006, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3 Pekanbaru
- e. Tahun 2009 sampai dengan 2011, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan A2 Pekanbaru.
- f. Tahun 2011 sampai dengan sekarang, dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Tahun 1987 s.d 2006 KPBC Tipe A Pekanbaru masih dibawah pengawasan Kantor Wilayah II Tanjung Balai Karimun yang sekarang berada di Propinsi Kepulauan Riau. Seiring peningkatan peran otonomi daerah yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian dan perdagangan pada daerah

tertentu, maka terbentuklah Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat yang berada di Propinsi Riau, Pekanbaru berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006. Dengan terbentuknya Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat, maka KPBC Tipe A Pekanbaru masuk dalam pengawasan Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat sehingga menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Pekanbaru.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC Tipe A3 Pekanbaru kembali mengalami perubahan menjadi KPPBC Tipe A2 Pekanbaru sampai dengan Oktober 2011 yang merupakan salah satu unit eselon III dari Instansi Vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seiring dengan reformasi yang bergulir, bersama dengan arus globalisasi dan pesatnya perkembangan zaman, baik industri dan perdagangan di tanah air, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mau tidak mau harus memahami pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya perbaikan mutu pelayanan secara serius dan menempuh langkah-langkah strategis guna melakukan perbaikan dengan melakukan reformasi dibidang Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, yang duwujudkan dengan upaya pembentukan Kantor Pelayanan Modern, dengan diresmikannya KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada para pengguna jasa Kepabeanan Cukai dengan

mengimplementasikan cara kerja yang cepat terhadap kebutuhan pengguna jasa.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Pekanbaru telah diresmikan menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru pada bulan Oktober 2011. Didalam profil ini kami menyampaikan informasi-informasi terkait kegiatan Kepabeanan dan Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Periode Januari sampai dengan 31 Desember 2017

2. Visi Dan Misi Kantor

a. Visi

Menjadi institusi kepabean dan cukai termuka di dunia.

b. Misi

Kami memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal dan mengoptimalkan penerimaan Negara disektor kepabean dan cukai.

3. Program dan Sasaran Pokok Organisasi Kantor

a. Kepala Kantor

Kantor Pengawasan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dimana tugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam

daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan kebijakan teknis yang berlaku.

b. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Kantor Pengawasan dan Pelayanan, pengawasn pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja penyuluhan dan publiikassi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

c. Seksi penindakan dan penyidik

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang kepabeaan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasi sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api. Dalam pelaksanaan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan pajak, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari :

- 1) Subseksi Intelijen.
 - 2) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi
 - 3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
- d. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang. Seksi Perbendaharaan terdiri dari :

- 1) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan.
 - 2) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian.
 - 3) Subseksi Administrasi Manifes
 - 4) Seksi Kepabeanan dan Cukai.
- e. Seksi Kepabean dan Cukai

Seksi Kepabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Kepabeanan dan Cukai membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai, sedangkan Subseksi yang menangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua).

- f. Seksi Tempat Penimbunan Tempat Penimbunan,

Seksi Tempat Penimbunan Tempat Penimbunan, mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas kepabeanan di Tempat

Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. Seksi Tempat Penimbunan terdiri dari:

- 1) Subseksi Hanggar Tempat Penimbunan Berikat.
- 2) Subseksi Hanggar Tempat Penimbunan Pabean.

g. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen.

Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan tekniskomunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

h. Seksi penyuluhan dan Layanan Informasi

Terdiri dari subseksi penyuluhan, dan subseksi layanan informasi.

i. Seksi Kepatuhan Internal

Terdiri dari subseksi kepatuhan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi, subseksi kepatuhan pelaksanaan tugas pengawasan. ‘

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut

dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Struktur Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2010 terdiri dari Subbagian dan tujuh Seksi serta Kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum terdiri dari Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga.
- b. Seksi Penindakan dan Penyidikan, terdiri dari Subseksi Intelijen, Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi, Subseksi Penyidikan dan Barabg Hasil Penindakan.
- c. Seksi Perbendaharaan, terdiri dari Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan, Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian, Subseksi Administrasi Manifest.
- d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, terdiri dari Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai
- e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, terdiri dari Subseksi Penyuluhan, dan Subseksi Layanan Informasi.

- f. Seksi Kepatuhan Internal, terdiri dari Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi, Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.
- g. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen.

Kelompok Jabatan Fngsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Hingga saat ini belum terdapat Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean B Pekanbaru.

Tabel II.1 Struktur Organisasi



Sumber : Website bea cukai Pekanbaru

5. Uraian Tugas & Fungsi

Berikut ini adalah Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai :

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan Cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan Cukai berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

6. Wilayah Kerja Kantor Bea dan Cukai

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru memiliki Wilayah Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

- a. KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru meliputi:
 - 1) Pelabuhan Udara Sultan Syarif Kasim II. B
 - 2) Kantor Pos Lalu Bea Pekanbaru.
 - 3) Pelabuhan Laut Pekanbaru (Pelindo).
 - 4) Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lembu (BTA).

b. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari :

- 1) Perawang (IKPP).
- 2) Pelindo-Perawang
- 3) Rantau Panjang (Buatan).
- 4) Pangkalan Kerinci, terdiri dari:
 - a) Hanggar Kerinci (RAPP)
 - b) Hanggar Futong (RAPP)
 - c) Hanggar Buatan (RAPP)
- 5) Pos Pengawasan Bea dan Cukai terdiri dari : a
 - a) Bandara I
 - b) Bandara II
 - c) Buatan (Futong)

Saat ini kegiatan Ekspor dan Impor pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru meliputi : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan kecuali pos pengawasan Serapung, dan Pos Pengawasan sehingga untuk pengawasan di tempatkan pegawai pada :

- a. Hanggar Futong (PT. Riau Andalan Pulp & Paper)
- b. Hanggar Pangkalan Kerinci (PT. Riau Andalan Pulp & Paper)
- c. Hanggar Rantau Panjang, meliputi :
 - 1) Pelabuhan Buatan (RAPP)
 - 2) Pelabuhan CPO (Kuala Mandau)
 - 3) Pelabuhan Meredan

- 4) Pelabuhan PT. EDI (CPO)
- d. Hanggar Perawang, meliputi :
 - 1) Pelabuhan PT. Indah Kiat Pulp & Paper TBK
 - 2) Pelabuhan Pelindo Perawang
 - 3) Pelabuhan Betumen Perawang
 - 4) Pelabuhan Cosmic (tanki BBM)
- e. Hanggar Pelabuhan Laut Pekanbaru, meliputi :
 - 1) Pelabuhan Line I (Pasar Bawah)
 - 2) Pelabuhan Phill (Teluk Lembu)
 - 3) Pelabuhan Buah (Teluk Lembu)
 - 4) Pelabuhan Ferry (Sei Duku)
 - 5) Pelabuhan Peti Kemas Bandar Teguh Abadi (Sei Duku)
- f. Hanggar Rumbai, meliputi :
 - 1) Pelabuhan Peti Kemas Rumbai
 - 2) Pelabuhan Batu Bara Rumbai
 - 3) Pelabuhan Asia Forestama Raya Rumbai (Teluk Leok)
- g. Hanggar Kantor Pos Lalu Bea 8. Hanggar Bandara Sultan Syarif Kasim.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuanyang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegakan hukum juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila lima pilar hukum berjalan baik yakni :

1. Instrument hukumnya;
2. Aparat penegak hukumnya;
3. Faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum;
4. Faktor kebudayaan atau *legal culture*;
5. Faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional dapat dikata institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan,

badan peradilan dan advokat sedangkan diluar institusi tersebut masih ada di antaranya yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi dan lain sebagainya.³³ Adapun problem dalam penegakan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Problem pembuatan peraturan perundangundangan;
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan;
3. Uang yang mewarnai penegakan hukum;
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik;
5. Lemahnya sumberdaya manusia dan lain sebagainya.

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya, hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra selain itu teladan baik, integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik karena penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.

Persoalan ekonomi dan keuangan dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan sehingga dalam struktur kenegaraan modern maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif

³³ Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development :Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, Varia Peradilan No.244, Jakarta, 2006, hlm 13

dan dilaksanakan oleh birokrasi sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Kebebasan peradilan merupakan *essensilia* daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip *Rule of Law*.

Lembaga peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum oleh karena nya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu sehingga dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan dimana peradilan menunjukan kepada proses mengadili sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat. Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili yaitu berupa perkara perdata atau pidana dan keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana.

Peredaran rokok ilegal didalam masyarakat secara bebas membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap cukai yang dibebankan terhadap rokok, pelanggaran tersebut terjadi karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pihak produsen dan harga yang lebih murah dari pihak konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsinya. Adapun bentuk pelanggaran terhadap rokok ilegal yakni sebagai berikut :

1. Salah peruntukan;
2. Penggunaan pita cukai palsu;

3. Penggunaan pita cukai bekas;
4. Tanpa pita cukai atau polos.

Masalah peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru memerlukan perhatian dari berbagai pihak karena peredaran rokok ilegal di beberapa wilayah di Kota Pekanbaru semakin marak, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya rasa takut bagi masyarakat untuk memperdagangkan rokok-rokok yang dikategorikan sebagai rokok ilegal, penulis melalui wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Kota Pekanbaru menyatakan bahwa Kota Pekanbaru sebagai wilayah yang terdekat dengan Kota Batam memiliki dampak yang cukup besar untuk dijadikan sebagai pusat perdagangan barang-barang ilegal baik hasil impor maupun barang-barang yang dikhususkan untuk kawasan bebas, berdasarkan data dari bagian Penindakan dan Penyidikan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat ribuan batang rokok ilegal yang disita dan dimusnahkan, penanganan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Pekanbaru terbilang sangat tinggi dan merugikan negara.³⁴

Dalam kurun waktu 2019-2020 baik melalui kegiatan operasi pasar, patroli darat, maupun pencegahan barang kiriman pos yang telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), maka petugas menemukan 74.463 batang rokok ilegal, 1.254 botol minuman mengandung etil alkohol, 45.410 gram tembakau iris ilegal, serta beberapa barang lain dengan keseluruhan nilai barang ditaksir mencapai Rp.260.526.878, dengan potensi

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Agung Saptono (PPNS Bea Cukai Pekanbaru), Februari 2021

kerugian negara sebesar Rp.169.166.289 dan semuanya telah dimusnahkan, terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada penindakan selama periode 2019-2020 dimana jumlah rokok ilegal tanpa cukai berbagai merk yang dimusnahkan sebanyak 4.180.352 batang beserta hasil temuan lain dengan perkiraan nilai total barang sebesar Rp.2.816.694.780 serta potensi kerugian negara sebesar Rp.1.874.767.952 dan semuanya telah dimusnahkan.

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal harus dilakukan secara tegas oleh dinas instansi terkait dimana petugas yang berwenang harus melakukan pengendalian peredaran rokok ilegal, baik dalam produksi maupun dalam peredarannya. Adapun bentuk pengendalian secara umum terhadap peredaran rokok ilegal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal;
2. Pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal.

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, penulis melalui wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Kota Pekanbaru menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi atau pendorong meningkatnya peredaran rokok ilegal adalah permintaan masyarakat yang cukup tinggi karena rokok ilegal tanpa cukai ini lebih murah dibandingkan rokok bercukai serta dari segi keuntungan, masyarakat atau pihak toko mendapatkan keuntungan sangat besar dalam hasil penjualan rokok tersebut jika dibandingkan menjual rokok legal yang sudah dibebankan pungutan Negara dan dilekati pita cukai.³⁵

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Agung Saptono (PPNS Bea Cukai Pekanbaru), Februari 2021

Tingginya permintaan pasar dan keuntungan yang didapat dalam penyaluran rokok ilegal tentunya mempengaruhi maraknya peredaran rokok ilegal dimasyarakat, penulis melalui wawancara mengajukan pertanyaan “apakah bapak/ibu menyediakan jenis rokok yang dikategorikan sebagai rokok ilegal?”, adapun jawabannya dapat dilihat dalam uraian tabel berikut :

Tabel III.1
Tanggapan Responden Tentang Ketersediaan Rokok Ilegal

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	20 orang	100 %
2	Tidak	-	-
	Jumlah	20 orang	100 %

Sumber data : hasil penelitian tanggal 20 Maret 2021

Berdasarkan jawaban diatas dapat diketahui keseluruhan responden dalam penelitian ini menyatakan menjual rokok yang dikategorikan sebagai rokok ilegal karena tingginya permintaan masyarakat, harga rokok dengan merek L dijual seharga Rp.10.000,-/ bungkusnya dengan keuntungan Rp. 3000-Rp.4000/bungkus yang didapat oleh pengencer jika dibandingkan dengan rokok merek sempurna maka harga yang ditawarkan lebih murah sehingga hal ini menjadi faktor pendorong tingginya permintaan pasar terhadap rokok ilegal merek L.

Rokok dengan merek L dikategorikan sebagai rokok ilegal yang banyak diminati masyarakat karena peredarannya sangat bebas, masyarakat baik sebagai penjual maupun pembeli (konsumsi) tidak takut untuk memperjualbelikannya sehingga rokok ini mudah untuk didapati, penulis melalui wawancara mengajukan pertanyaan “apakah bapak/ibu mengetahui bahwa peredaran rokok tersebut

dilarang karena merugikan Negara ?”, adapun jawabannya dapat dilihat dalam uraian tabel berikut :

Tabel III.2
Tanggapan Responden Tentang Larangan Peredaran Rokok Ilegal

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	20 orang	100 %
2	Tidak	-	-
	Jumlah	20 orang	100 %

Sumber data : hasil penelitian tanggal 20 Maret 2021

Berdasarkan jawaban diatas dapat diketahui bahwa masyarakat mengetahui bahwa rokok tersebut dilarang peredarannya tetapi tidak seluruh masyarakat memahami penyebab larangan tersebut sehingga peredaran rokok illegal masih marak dimasyarakat, bagi masyarakat keberadaan rokok illegal menguntungkan dari segi penjualan dan lebih hemat bagi masyarakat sebagai pemakai, sepanjang penjualan dan penggunaannya rokok tersebut tidak diawasi seperti narkoba tentunya hal ini tidak menimbulkan rasa takut bagi masyarakat.

Penegakan hukum tidak terlepas dari peranan masyarakat karena pada akhirnya suatu hasil yang didapat dari hal tersebut adalah untuk mencapai kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat mempengaruhi dalam penegakan hukum, penulis melalui wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Kota Pekanbaru menyatakan bahwa penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam meminimalisir maraknya peredaran rokok illegal adalah upaya penindakan terhadap masyarakat yang melakukan peredaran rokok illegal namun hal tersebut dapat dilakukan jika adanya operasi tangkap tangan ataupun adanya informasi yang diberikan masya

rakat kepada instansi terkait sehingga kerjasama antara beberapa pihak sangat diperlukan dalam memberantas peredaran rokok ilegal.³⁶

Untuk mengatasi peredaran rokok ilegal diberbagai wilayah Kota Pekanbaru maka Bea Cukai Wilayah Kota Pekanbaru bersama pihak terkait rutin melakukan operasi pasar untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perdagangan terhadap barang-barang yang tidak resmi serta adanya sanksi hukum bagi pedagang yang tidak taat kepada aturan yang berlaku, penulis melalui wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Kota Pekanbaru menyata kan bahwa operasi pasar bertujuan untuk menekan peredaran rokok ilegal di tengah-tengah masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada para pemilik toko mengenai jenis-jenis rokok ilegal, apa perbedaan rokok ilegal dan rokok legal serta pentingnya cukai bagi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selain itu operasi pasar juga dilakukan untuk penindakan baik terhadap toko-toko yang masih menjual rokok ilegal maupun terhadap distributor yang kedapatan sedang mendistribusikan rokok-rokok ilegal kepada toko-toko.³⁷

Penegakan hukum sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan dalam melakukan penegakan hukum juga diperlukan adanya perlindungan hukum terutama untuk melindungi masyarakat yang dirugikan dengan adanya peredaran rokok ilegal, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan dan perlindungan

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Agung Saptono (PPNS Bea Cukai Pekanbaru), Februari 2021

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Agung Saptono (PPNS Bea Cukai Pekanbaru), Februari 2021

itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Ada dua macam bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dimana secara preventif artinya perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Penindakan ringan yakni melalui sosialisasi;
2. Penindakan sedang yakni melalui operasi pasar;
3. Penindakan berat yakni melalui Penggerebekan.³⁸

Dinas atau instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal seperti unit pengawasan Bea Cukai dan Satuan Polisi Pamong Praja yang telah banyak melakukan penindakan dan penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran dibidang cukai dan dari kegiatan tersebut paling tidak terdapat dua manfaat yang diperoleh yakni :

1. Memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum;
2. Terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan.

³⁸ Fikri Abdulallatif., *Op., Cit.*, hlm 34

Penindakan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok illegal dan hal ini diharapkan menjadi efek jera bagi setiap toko yang menjualnya agar ke depannya tidak mengulang kesalahan yang sama, penulis melalui wawancara mengajukan pertanyaan “apakah bapak/ibu pernah mendapatkan penindakan dari dinas terkait terhadap peredaran rokok illegal?”, adapun jawabannya dapat dilihat dalam uraian tabel berikut :

Tabel III.3

Tanggapan Responden Tentang Penindakan Terhadap Peredaran Rokok Illegal

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	5 orang	25 %
2	Tidak	15 orang	75 %
	Jumlah	20 orang	100 %

Sumber data : hasil penelitian tanggal 20 Maret 2021

Berdasarkan jawaban diatas dapat diketahui adany 25 % responden menyatakan pernah mendapatkan penindakan dari Bea dan Cukai terkait peredaran rokok illegal tersebut dan penindakan biasanya dilakukan pada saat operasi pasar yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap toko-toko yang menyedia rokok-rokok yang dikategorikan sebagai rokok illegal, adapun bentuk penindakan yang dilakukan adalah memberikan teguran secara tertulis dan menyita rokok illegal tersebut namun dalam partai besar penindakan yang dilakukan dapat berupa penahanan atau penangkapan terhadap distributor rokok illegal tersebut.

Dalam kegiatan operasi pasar yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kota Pekanbaru selalu ditemukan rokok yang dikategorikan sebagai rokok illegal dan terhadap hasil temuan tersebut Bea dan Cukai telah melakukan upaya penindakan

berupa penyitaan maupun penahanan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran, penulis melalui wawancara mengajukan pertanyaan “apakah menurut bapak/ibu upaya penindakan yang dilakukan oleh Bea Dan Cukai telah memberikan efek jera ?”, adapun jawabannya dapat dilihat dalam uraian tabel berikut :

Tabel III.4

Tanggapan Responden Tentang Faktor Mempengaruhi Peredaran Rokok Illegal

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	20 orang	100 %
2	Tidak	-	-
	Jumlah	20 orang	100 %

Sumber data : hasil penelitian tanggal 20 Maret 2021

Berdasarkan jawaban diatas dapat diketahui responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa upaya penindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai pada dasarnya memberikan kerugian kepada pedagang karena rokok illegal yang ditemukan akan disita dan hal ini tentunya dapat memberikan efek jera kepada pedagang untuk tidak menyediakan rokok illegal tersebut, namun tingginya permintaan pasar dan keuntungan yang didapat menjadi faktor pendorong masih adanya masyarakat yang tidak takut untuk melakukan tindakan tersebut walaupun dilakukan secara diam-diam, apalagi tindakan pengawasan yang dilakukan Bea dan Cukai tidak rutin dilakukan pada suatu daerah sehingga hal ini memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk tetap memperjualbelikan rokok illegal.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kota Pekanbaru pada dasarnya bersifat pengendalian guna mengurangi peredaran rokok ilegal, namun sampai saat ini belum ada pelaku-pelaku tindak pidana cukai tersebut yang di tindak sampai ke proses pemeriksaan dipengadilan, meskipun dari tindakan-tindakan

tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai untuk para pelaku dan bahkan pedagang-pedagang rokok tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang bunyinya “bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Adapun kajian dari unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”, yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang pribadi atau setiap badan hukum;
2. Unsur ”menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana”, berdasarkan beberapa perbuatan tersebut merupakan salah satu unsur-unsur delik yang harus dipenuhi terhadap

peredaran rokok ilegal tanpa cukai sehingga perbuatan pelaku dan bahkan pedagang-pedagang kecilpun sudah dapat dijerat dengan pasal ini;

3. Unsur “barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan berasal dari tindak pidana”.³⁹

Operasi pasar yang dilakukan oleh Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok ilegal merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha untuk tidak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Kegiatan operasi penindakan atau operasi pasar bertujuan untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban Kepabeanan atau cukai dengan upaya fisik yang bersifat administratif sesuai ketentuan yang berlaku, kegiatan penindakan melalui operasi pasar ini meliputi:

1. Penelitian pra penindakan;
2. Penentuan skema penindakan;
3. Patroli dan operasi pasar;
4. Penindakan.

40

Penelitian pra penindakan merupakan langkah awal dalam operasi pasar yang pada umumnya diawali dengan penerimaan informasi tentang indikasi

³⁹ Syafri Naldi, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean C Bengkalis*, JOM FH UNRI, Volume VI, Pekanbaru, 2019, hlm 4

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 7

pelanggaran yang diperoleh dari unit intelijen, masyarakat dan lain sebagainya, setelah menerima informasi langkah yang diambil kemudian adalah menganalisis terhadap data yang diberikan atau didapat jika hasil analisis data menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi kelayakan operasional maka akan ditindaklanjuti dengan operasi penindakan atau operasi pasar, kemudian dilanjutkan dengan tahap penentuan skema penindakan yang dilaksanakan sebelum operasi pasar.

Penindakan melalui operasi pasar dilaksanakan setelah melihat terpenuhinya beberapa kriteria diantaranya yaitu kriteria pokok berupa tempat pelanggaran dan kriteria tambahan berupa ketersediaan personel, sarana operasi, dan kompleksitas penindakan. Dalam penentuan skema penindakan ditentukan apakah operasi penindakan dilaksanakan oleh kantor pusat, kantor wilayah, atau kantor pelayanan yang masing-masing memiliki kewenangan melaksanakan operasi penindakan atau operasi pasar, jika terdapat indikasi pelanggaran maka penjual diberi sanksi namun jika tidak terbukti melakukan pelanggaran maka proses dihentikan, sanksi yang dikenakan kepada penjual bergantung pada pelanggaran yang dilakukannya apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat administratif maka akan diberikan sanksi administratif tapi apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat pidana maka penyidikan akan dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Maraknya peredaran rokok ilegal diberbagai wilayah Kota Pekanbaru tentunya dipengaruhi oleh tingginya permintaan pasar terhadap rokok ilegal tersebut, penulis melalui wawancara mengajukan pertanyaan “apakah menurut bapak/ibu tingginya permintaan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi

peredaran rokok ilegal ?”, adapun jawabannya dapat dilihat dalam uraian tabel berikut :

Tabel III.5

Tanggapan Responden Tentang Faktor Mempengaruhi Peredaran Rokok Illegal

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	20 orang	100 %
2	Tidak	-	-
	Jumlah	20 orang	100 %

Sumber data : hasil penelitian tanggal 20 Maret 2021

Berdasarkan jawaban diatas dapat diketahui responden dalam penelitian ini secara keseluruhan menyatakan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi maraknya peredaran rokok ilegal adalah tingginya permintaan masyarakat yang disebabkan harga jual rokok ilegal lebih murah dari rokok resmi, harga jual yang murah tersebut karena rokok ilegal tidak dibebankan dengan pita cukai ataupun menggunakan pita cukai palsu yang secara ekonomi dapat merugikan Negara.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan terkait peredaran rokok ilegal terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau penghambat mengapa pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh aparat yang berwenang mengalami kendala. Adapun hambatan yang menjadi penghambat efektifitas terhadap pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal diantaranya masih kurang kesadaran masyarakat terhadap kerugian yang ditimbulkan dari peredaran rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, dengan adanya peredaran rokok ilegal membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, pelanggaran tersebut salah satunya

disebabkan karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pihak produsen dan harga yang lebih murah dari pihak konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsinya.

Penegakan hukum tidak terlepas dari peran masyarakat karena pada akhirnya suatu hasil yang didapat dari hal tersebut adalah untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat terdiri dari kurangnya peran pedagang kecil dan kurangnya peran masyarakat serta pengetahuan yang minim dari masyarakat itu sendiri selain itu cukup sulit menemukan penyalur rokok ilegal adalah faktor yang berkesinambungan dengan turut andilnya peran masyarakat dalam penegakan kasus peredaran rokok ilegal tersebut. Para pengedar yang mulai jeli mencari peluang dalam mengedarkan rokok ilegal cukup menghambat petugas dalam proses penegakan hukum peredaran rokok ilegal.

Upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dalam mengatasi peredaran rokok ilegal tanpa cukai menurut penulis sudah cukup baik namun perlu adanya upaya lain yang menyempurnakan pemberantasan peredaran rokok ilegal tersebut seperti terutama upaya yang paling baik menurut penulis adalah dengan memberikan sanksi hukuman tegas sesuai yang di atur dalam ketentuan undang-undang cukai sehingga dapat menjerat para pelaku dan menimbulkan efek jera sehingga dapat menjadikan orang yang ingin mengedarkan rokok ilegal menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

Upaya lanjutan yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait terhadap upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal adalah melalui evaluasi langsung dilapangan. Adapun kegiatan evaluasi langsung dilapangan diantaranya melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pedagang untuk tidak menjual rokok ilegal yang dapat merugikan Negara, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan instansi terkait adalah melalui pengendalian peredaran rokok ilegal dengan melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk memberikan pengawasan, sosialisasi dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

Bea dan Cukai Kota Pekanbaru melalui operasi pasar telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dimana melalui operasi pasar Bea dan Cukai dapat melakukan upaya pengawasan, sosialisasi dan penindakan terhadap masyarakat yang masih berani untuk memperjualbelikan rokok ilegal, namun dalam berbagai operasi pasar yang dilakukan Bea dan Cukai hanya melakukan penindakan berupa penyitaan terhadap rokok ilegal tersebut, untuk penahanan maupun penangkapan pada umumnya dilakukan terhadap distributor maupun orang-orang yang tertangkap tangan melakukan kegiatan usaha peredaran rokok ilegal tersebut.

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya sehingga dapat dikatakan berhasil jika hukum sudah dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya

penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.

Ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya, secara luas maka proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum sedangkan secara sempit dari aspek subjeknya maka penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur.

Dalam penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, maka penegakan hukum tidak hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan

negatifnya yang terletak pada isi faktor tersebut, ⁴¹terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (tritunggal) dalam penegakan hukum.

Dalam hal terjadinya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup maka penegakan hukum menjadi tidak dapat diwujudkan, artinya penegakan hukum akan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam penegakan hukumnya, adapun masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu :

1. Faktor hukumnya;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal dapat diketahui faktor yang menjadi penyebab atau penghambat mengapa pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh aparat yang berwenang masih mengalami kendala, adapun hambatan yang menjadi penghambat efektifitas terhadap pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Kota Pekanbaru diantaranya adalah sebagai berikut :

⁴¹ Soejono Soekanto., *Op., Cit.*, hlm 29

1. Aparat penegakan hukum

Dalam penegakan hukum maka kemampuan aparat penegakan hukum sangat menentukan dalam keberhasilan upaya penegakan hukum tersebut sehingga kurangnya personil dalam penegakan hukum sangat berpengaruh dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, Bea dan Cukai Kota Pekanbaru sebagai aparat penegak hukum yang bertanggungjawab telah secara optimal melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal namun keterbatasan sumberdaya manusia dalam melakukan operasi pasar disetiap wilayah menjadi penghambat dalam meminimalisir tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga keberadaan rokok ilegal masih sangat mudah ditemui khusus diwilayah pinggiran atau perkebunan yang menjadi pasar peredaran rokok ilegal tersebut.

Keterbatasan petugas dan luasnya cakupan Bea dan Cukai membuat sulit terjangkaunya setiap daerah terpencil sehingga pengawasan yang seharusnya ber-jalan dengan baik menjadi tidak terlaksana karena kurangnya petugas dan sulitnya melakukan pembagian pengawasan selain itu tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai penegak hukum yang mempunyai kemampuan untuk dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing sangat diperlukan dalam mengoptimalkan penegakan hukum, para penegak hukum cenderung lebih sedikit dari pada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum. Peran aparat penegak hukum dalam hal ini Direktorat Bea dan Cukai sangat penting dalam meminimalisir tindak pidana peredaran rokok ilegal, Bea dan Cukai merupakan instansi pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean.

Adapun tujuan pemerintah mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa Negara dan sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri, sebagai pengawas agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah Kepabeanan. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat DJBC atau bea dan cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai, tugas dan fungsi Bea dan Cukai adalah berkaitan erat dengan pengelolaan atau pelaksanaan keuangan negara antara

lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor yang meliputi PPN Impor, PPh, PPnBM dan cukai.⁴²

Bea dan cukai berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya selain itu Bea dan Cukai bertugas sebagai fasilitator perdagangan yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. Dalam kaitannya dengan memberantas penyelundupan maka Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional oleh karena itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan di Indonesia.

Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (fraud) dan penyelundupan yang sering terjadi sangat memerlukan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan selain itu juga diperlukan peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari tugas dan peran kepabeanan yaitu :

1. Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat;

⁴² Dianda Novrian, *Peranan Dan Fungsi Bea Dan Cukai Dalam Penindakan Penyelundupan Lintas Negara*, Skripsi FH-Sultan Syarif Kasim, Riau, 2017, hlm 23

2. Adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
3. Mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.

Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum fleksibel yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung asas Keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kewarganegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana, maka Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan ini sebagai hukum fiskal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud tersebut maka aparat Kepabeanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif dan efisien sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Undang-undang Kepabeanan telah memperhatikan aspek-aspek :

1. Keadilan sehingga kewajiban pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan Kepabeanan dan terhadap mereka dilakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama;
2. Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas tempat

- penimbunan serta pembebasan bea masuk atau impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan;
3. Netralisasi dalam pemungutan sehingga distorsi yang mengganggu pereko nomian nasional dapat dihindari;
 4. Kelayakan administrasi merupakan pelaksanaan administrasi Kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali sederhana dan mudah dipakai oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi;
 5. Kepentingan penerimaan Negara dalam arti ketentuan undang-undang mem perhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas suatu penerimaan sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan dan mengantisipasi semua kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunanan nasional.⁴³

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 maka bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana. Indonesia sebagai daerah yang sering dijadikan target dari peredaran barang ilegal menjadikan tugas bea dan cukai dalam memberantas segala tindak pidana yang berkaitan dengan Kepabeanan dengan cara mengoptimalkan kinerja pegawai Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Kesadaran masyarakat

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan

⁴³ *Ibid.*, hlm 32

sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain, pada dasarnya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat hanya saja dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah, hal ini dikarenakan adanya budaya kompromistis yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia, kenyataannya akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi, kurangnya sosialisasi terhadap kerugian Negara akibat peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai kepada masyarakat membuat para petugas bea dan cukai sulit menekan angka peredaran rokok ilegal menjadi lebih kecil.

Sosialisasi terhadap peredaran rokok ilegal yang dilarang belum dilakukan sampai kepada daerah terpencil seperti perkampungan atau wilayah perkebunan sehingga dapat berakibat menjamurnya peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menjual rokok tanpa melewati cukai ke penjual-penjual eceran di daerah sekitar, penulis melalui wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Kota Pekanbaru menyatakan bahwa petugas Bea dan Cukai dalam operasi pasar yang diadakan lebih terfokus pada peredaran rokok ilegal yang

ditemukan dan melakukan upaya penegakan hukum seperti penyitaan rokok ilegal tersebut yang kemudian akan dimusnahkan setiap tahunnya dan pihaknya juga akan mengundang para wartawan atau media massa untuk diliput proses pemusnahan barang-barang ilegal tersebut.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang barang cukai dan penyelundupan menyebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dan ketidak tahuan masyarakat akan barang-barang cukai juga barang-barang selundupan yang belum kena cukai, penulis melalui wawancara mengajukan pertanyaan “apakah bapak/ibu mendapatkan upaya sosialisasi dari petugas pada saat dilakukannya operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal?”, adapun jawabannya dapat dilihat dalam uraian tabel berikut :

Tabel III.6
Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Peredaran Rokok Ilegal

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	5 orang	25 %
2	Tidak	15 orang	75 %
	Jumlah	20 orang	100 %

Sumber data : hasil penelitian tanggal 20 Maret 2021

Berdasarkan jawaban diatas dapat diketahui bahwa sebagian responden menyatakan mendapatkan pengarahan tentang bahaya rokok ilegal tersebut bagi pendapatan Negara namun sebagian responden menyatakan pihak Bea dan Cukai hanya melakukan upaya penyitaan terhadap rokok ilegal yang ditemukan karena secara tidak langsung petugas beranggapan masyarakat telah mengetahui bahwa tindakannya memperdagangkan barang atau rokok

jenis L tersebut merupakan suatu pelanggaran, keuntungan yang diperoleh menjadi faktor yang cukup memengaruhi masyarakat melakukan pelanggaran tersebut, tetapi sosialisasi terhadap larangan tersebut dipandang perlu untuk diberikan karena faktor ketidaktahuan masyarakat tersebut juga membuat masyarakat tidak begitu memperhatikan setiap barang yang mereka perdagangkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Faktor masyarakat terdiri dari :

- a. Kurangnya peran serta pedagang kecil;
- b. Kurangnya peran serta dan kurang pengetahuan masyarakat;
- c. Sulitnya menemukan penyalur rokok ilegal

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal menurut penulis memang sesuatu yang menjadi kan hukum sulit untuk ditegakkan. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yangmempengaruhinya, sehingga dapat disimpulkan dari hambatan-hambatan tersebut perlu adanya evaluasi dan solusi yang dapat melahirkan upaya-upaya yang lebih baik lagi terhadap penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Upaya untuk mengatasi permasalahan terkait efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh dinas instansi terkait adalah salah satunya melalui program

sosialisasi dimana bentuk kegiatan sosia-lisasi program adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan sosialisasi kepada para pegawai Bea Cukai;
2. Kegiatan sosialisasi terhadap pengusaha barang kena cukai.

Adapun upaya lanjutan yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait terhadap upaya mengatasi permasalahan terkait efektifitas pengawasan dan penegakan hukum peredaran rokok ilegal adalah melalui evaluasi langsung dilapangan, kegiatan evaluasi langsung dilapangan diantaranya melalui kegiatan peman-tauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pengusaha pabrik, pemantauan harga transaksi pasar dan monitoring pelaporan produksi barang kena cukai yang selesai dibuat. Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup pegawai dalam saja melainkan perlu kerjasama yang melibatkan instansi lain, hal tersebut penting guna untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan terkait efektifitas pengawasan dan penegakan hukum peredaran rokok ilegal mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Upaya penyelesaian terhadap pelanggaran cukai rokok palsu harus dilaku kan oleh dinas instansi terkait agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan dan untuk menyelesaikan terhadap pelanggaran cukai rokok palsu adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyederhanaan struktur tarif cukai;
2. Penindakan yang intensitasnya rutin untuk memberi sinyal terhadap produsen agar tidak melakukan praktik-praktik yang curang.

Masyarakat memiliki peranan dalam menghambat penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum oleh karena itu kesadaran masyarakat sangat dituntut untuk patuh dan taat pada aturan hukum yang berlaku, masyarakat tidak hanya memikirkan nilai ekonomis yang didapat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan namun juga melihat kepada akibat hukum dari perbuatan tersebut, peredaran terhadap rokok ilegal jika dilihat dari segi ekonomi memang menguntungkan namun jika perbuatan secara hukum dilarang dan memiliki sanksi hukum baik dari segi pidana maupun penindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dengan menyita produk yang dinyatakan melanggar hukum tersebut maka masyarakat diharapkan taat hukum dan menyadari kesalahannya.

Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu, terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah, pengendalian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai dengan disertai kerjasama yang baik dengan dinas instansi terkait lainnya dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal, selain itu kesadaran masyarakat mengenai pengkonsumsian terhadap rokok yang legal juga dapat mencegah terhadap peredaran rokok yang ilegal dan pita cukai palsu. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.

Cukai mempunyai peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu yang terkena cukai telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah, peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang, seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai.

3. Faktor geografis Kota Pekanbaru

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak baik dari instansi pengawasan dan penegakannya serta dari produsen rokok dan masyarakat secara umum, pengendalian yang baik terhadap peredaran rokok ilegal secara langsung akan berdampak pada produsen terhadap peningkatan produksi rokok yang legal dan peningkatan produksi didorong oleh kepatuhan pengusaha yang melaporkan produksi sesuai dengan ketentuan, melekatkan tanda pelunasan cukai sesuai ketentuan, dan beralihnya pengusaha barang kena cukai ilegal menjadi legal dengan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Pekanbaru terus digalakan dikarenakan wilayah Kota Pekanbaru yang dekat dengan Batam sebagai wilayah pasar bebas selain itu daerah pesisir timur P Kota Pekanbaru tersebut sangat rawan terhadap aksi kejahatan lintas perbatasan, satuan tugas patroli laut Bea dan Cukai wilayah Kota Pekanbaru telah menggagalkan penyelundupan jutaan batang rokok ilegal dimana aparat mengamankan dua

unit *high speed craft* (HSC) berisi 7,2 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp7,6 miliar.⁴⁴ Bea dan cukai Kota Pekanbaru perlu meningkatkan pengawasan karena letak wilayahnya sangat rentan terhadap tindak pidana penyelundupan.

Keadaan geografis Kota Pekanbaru yang berdekatan dengan Selat Malaka dan dua Negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia menjadi faktor yang memengaruhi maraknya tindak pidana penyelundupan dan peredaran barang-barang ilegal, selain faktor geografis maka keadaan daerah pantai yang ada di Kota Pekanbaru yang mencapai dua ribu kilometer juga menjadi tantangan dimana garis pantai tersebut menjadi tempat bagi sejumlah pelabuhan tikus yang menjadi pijakan para penyelundup dalam mendistribusikan barang ilegal termasuk rokok dan barang olahan tembakau lainnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai menjadi tidak optimal jika pelaku tindak pidana menemukan banyak cela untuk melakukan perbuatannya, selain faktor penghambat dari segi aparat penegak hukum dan masyarakat maka letak Kota Pekanbaru juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya penegakan hukum secara maksimal dalam mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana cukai dimasyarakat. Keadaan Kota Pekanbaru yang strategis dimana terdapat banyak pelabuhan yang dijadikan sebagai sarana untuk mendistribusikan produk ilegal seperti

⁴⁴ Febri Kurnia, *Maraknya Penyelundupan Barang Ilegal Di Riau*, <https://www.gatra.com/new>, diakses Juli 2021

rokok dan banyaknya pintu masuk ke wilayah Kota Pekanbaru yang tidak dijaga dan diawasi sehingga hal ini menjadikan Kota Pekanbaru sebagai ladang untuk peredaran rokok ilegal.

Keberadaan rokok ilegal yang banyak diminati oleh masyarakat khususnya pada daerah perkebunan menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana cukai tersebut, rokok ilegal dengan merek L merupakan rokok yang diperuntukan bagi kawasan bebas seperti Batam dan bagi pelaku pengedar rokok ilegal maka rokok tersebut melalui jalan laut diselundupkan kepelabuhan tikus sehingga dapat diperjualbelikan di wilayah Kota Pekanbaru, selain itu rokok dengan merek Ovo juga diselundupkan melalui jalan darat yang dimuatkan dalam angkutan ekspedisi dari pulau Jawa, pengedar rokok ilegal pada umumnya telah memiliki jaringan kerja sama antar wilayah sehingga setiap memasuki wilayah suatu Provinsi telah dilakukan koordinasi terlebih dahulu untuk mencari titik aman dalam pengangkutan rokok ilegal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru adalah masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal dan kondisi wilayah Kota Pekanbaru yang strategis untuk peredaran rokok ilegal sehingga diperlukan upaya dalam mengatasi faktor penghambat penegakan

hukum terhadap peredaran rokok ilegal melalui program sosialisasi, melalui evaluasi langsung dilapangan dan melalui kerjasama dengan instansi lain.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku melakukan berbagai upaya diantaranya :
 - a. Bea dan Cukai bersama instansi terkait melakukan kegiatan rutin mengawasi peredaran rokok ilegal
 - b. Bea dan Cukai memberikan sosialisasi bahwa kegiatan yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Bea dan Cukai Kota Pekanbaru juga dapat melakukan upaya penindakan berupa penyitaan, penahanan ataupun penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan distribusi terhadap peredaran barang tanpa cukai tersebut.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru adalah :
 - a. masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait peredaran rokok ilegal

- b. masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal dan kondisi wilayah Kota Pekanbaru yang strategis untuk peredaran rokok ilegal
- c. Perlu adanya penyederhanaan struktur tarif cukai dan penindakan yang intensitasnya rutin untuk memberi sinyal terhadap produsen agar tidak melakukan praktik-praktik yang curang dalam mem produksi rokok.

B. Saran

1. Kepada masyarakat baik sebagai penjual maupun konsumen dari rokok ilegal penulis sarankan untuk memiliki kesadaran dalam mentaati aturan yang berlaku dan tidak menjadikan rokok tanpa cukai sebagai alternatif karena mahalnnya harga rokok resmi, maraknya peredaran rokok ilegal selain membahaya kan untuk kesehatan juga merugikan Negara.
2. Kepada Bea dan Cukai Kota Pekanbaru penulis sarankan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal tersebut dan mengutamakan pengawasan secara langsung kepada distributor yang diduga menjadi pusat peredaran dari rokok ilegal tersebut selain itu Bea dan Cukai perlu mensosialisasi kan tentang larangan peredaran rokok tanpa cukai kepada masyarakat secara umum baik melalui media massa, spanduk maupun media informasi lainnya sehingga masyarakat mengetahui bahwa jenis rokok tersebut dikategorikan sebagai barang ilegal yang dilarang peredarannya secara bebas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku - buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004;
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011:
- Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa: Bandung, 1990,;
- Amir Illyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012;
- Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Bandung:Tarsito, 1996;
- , *Alat Bukti dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996;
- Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998:
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2013,;
- Erna Dewi, 2014, *Sistim Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu;
- Fikri Abdullatif, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Wilayah Hkum Madya Pabean C Kota Tegal*, Pancasakti, Tegal, 2020
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012,;
- Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2004;
- Kartonegoro, *Diklat Kulia Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004,;
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2008;
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Reflika Aditama, Bandung, 2008:
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Surve*, : LP3ES, Jakarta 1999;
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998;
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, : Rineka Cipta, Jakarta, 1999;

- Muhammad Mustofa, , *Kriminologi*, : UI Press, Jakarta, 1999;
- Muhammad Yamin,,*Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia: Bandung, 2009;
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,: Citra Aditya Bakti, bandung, 1997
- R. Soesilo,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*, Politeia, bogor 1991;
- Rohim, , *Modus Operandi Tindak Pidana*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008;
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992;
- Rusli Muhammad,*Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007;
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana , Jakarta, 2016;
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2004;
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Press;
- Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Sudaryono, *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta,2005;
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistim Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991;
- Sri Hastuti, *Gagasan Dan Pengaturan HAM Dalam Konstitusi Indonesia*, FH-UII, Yogyakarta, 2007;
- Yudi Wibowo Sukinto, *Tindah Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Ziad Akbar, *Hukum Acara Pidana, FH UNSOED*, Porwekorto, 2005

2. Jurnal / Artikel

Tri Andrisman, 2009, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Lampung, Universitas Lampung.

Nindy Axella, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Cukai*, JOM Fak.Hukum, Volume II, 2015;

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

4. Kamus /Ensiklopedia

M. Marwan, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher ;

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992

5. Internet

Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Bea Cukai Bandar Lampung Masyarakat Mengenali Rokok Ilegal*, <http://www.beacukai.go.id/berita/bandar-lampung-edukasi-masyarakat-mengenali-rokok-ilegal.html>, diakses September 2020;

Peredaran Rokok Illegal, Ini Modus Dan Mereknya, <http://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis>, diakses September 2020;

Berita Rokok Illegal Terbaru, <http://m.jpnn.com/tag/rokok-illegal>, diakses Desember 2020.

PERURI, *Pita Cukai*, [BC-ngurahrai.beacukai.go.id.pita-cukai](http://BC-ngurahrai.beacukai.go.id/pita-cukai), diakses Desember 2020;

Jessica Ayu, *Rokok Illegal Merugikan Keuangan Negara*, <https://muda.kompas.id>, diakses Desember 2020;

Rizka Diputra, *Bea Cukai Gagalkan Pengiriman Rokok Illegal*, <https://news.okezone.com> , diakses Desember 2020.